

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA **DINAS KESEHATAN**

Jalan Kaliurang Km 17 Sleman, Telepon: (0274) 895143, 895297, Faksimile: (0274) 895142 Laman: grhasia.jogjaprov.go.id, Surel: grhasiamentalhospital@jogjaprov.go.id Kode Pos 55582

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. 1	Pendafi	taran*:
Nama Alamat		
Pekerjaan	:	
Nomor Telepon/ E-Mail		
Rincian Informasi yang dibutuhkan (tambahkan kertas bila perlu)		
Tujuan Penggunaan Informasi	:	
Cara Memperoleh Informasi**	: 1. 2.	 □ Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat*** □ Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi**	: 1.	□ Mengambil Langsung
	2. 3.	□ Kurir □ Pos
	4.	□ Faksimili
	5.	□ E-Mail
(te	mpat),	(tanggal/bulan/tahun)
Petugas Pelayanan Informasi (Penerima Permohonan)		Pemohon Informasi
(Nama dan Tanda Tangan)	() Nama dan Tanda Tangan
Votorongon ·		

Keterangan:

- Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik.
- Pilih salah satu dengan memberi tanda ($\sqrt{}$).
- *** Coret yang tidak perlu.

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang¬undang. (b) BadanPublik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV.	. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan	surat 1	keputusan
	Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan	Badan	Publik)

- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14** (**empat belas**) **hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.